



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERSONALIA KOMISI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029, maka dipandang perlu membentuk Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-undang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Keistimewaan Aceh Provinsi Aceh;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;  
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawarath Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menyusun personalia Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- KEDUA : Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara terdiri dari :
  1. Komisi I bidang Pemerintahan dan Kekhususan Aceh;
  2. Komisi II bidang Perekonomian;
  3. Komisi III bidang Keuangan/Anggaran;
  4. Komisi IV bidang Pembangunan; dan
  5. Komisi V bidang Syari'at Islam, Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kesehatan.
- KETIGA : Susunan dan personalia Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Lampiran Keputusan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 14 November 2024 M  
12 Jumadil Awal 1446 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA



ARAFAT, S.E., M.M.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

## NOMOR 6 TAHUN 2024

**TENTANG SUSUNAN PERSONALIA KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

# SUSUNAN PERSONALIA KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA MASA JABATAN 2024-2029

NO.	KOMISI/ BIDANG TUGAS	NAMA	JABATAN
1.	<b>KOMISI I</b> Bidang Pemerintahan dan Kekhususan Aceh	1. H. Jirwani Ibnu, S.E. (Nekjir) 2. Tajuddin, S.Sos. 3. H. Anwar Risyen 4. Rifarhan (Geuchik Paang) 5. Hamdani, S.H 6. Abdul Mutaleb, S.Sos., M.A.P 7. Kamal Reza 8. T. Syeh Zubaili, S.Sos.I	Koordinator Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota

NO.	KOMISI/ BIDANG TUGAS	NAMA	JABATAN
2.	KOMISI II  Bidang Perekonomian	1. Drs. As'adi 2. Muhammad Romi 3. Ruslan 4. Zulfadli (Toke Adek) 5. Muhammad Yusuf, S.Pd (Bayu) 6. Abdullah M. Amin (Tgk. Meulaboeh) 7. Marzuki Y 8. Saifunnizar, S.E	Koordinator Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota

NO.	KOMISI/ BIDANG TUGAS	NAMA	JABATAN
4.	KOMISI IV  Bidang Pembangunan	1. Aidi Habibi AR. 2. Bukhari, S.E 3. Muhammad Rizal, S.E 4. Zulkifli, S.E (Toke Dun) 5. Nasrizal, S.E (Cek Bay) 6. M. Dahlan Ilyas 7. Nasrullah, Lc., M.Pd 8. T. Nurdin 9. Saidul Abrar 10. Zulkifli	Koordinator Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

NO.	KOMISI/ BIDANG TUGAS	NAMA	JABATAN
5.	KOMISI V  Bidang Syari'at Islam, Kesejahteraan  Rakyat, Pendidikan, dan Kesehatan	1. H. Jirwani Ibnu, S.E. (Nekjir) 2. Razali (Tgk. Jinieb) 3. M. Jafar, S.T 4. Muzakir Walad 5. Muhibbudin, S.H.I (Abi Muhib Cot Seunira) 6. Teuku Otman (Ayah Ot) 7. H. Saifuddin 8. Iskandar Muda Yusuf 9. Anzir, S.H 10. M. Rani	Koordinator Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota  Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA**



ARAFAT, S.E., M.M